

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara penyaluran dana desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);
17. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145);
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (ayat) yakni ayat (3a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa; dan
 - e. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Berkas permohonan dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - e. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa;
 - b. besaran Dana Desa setiap Desa; dan
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:

- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
 - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 - c. upload Peraturan Desa Mengenai APBDesa.
 - d. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap II dari Kepala Desa ditindaklanjuti camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - e. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
 - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan
 - c. cetak dan upload laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan

- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan permohonan Tahap III dari Kepala Desa ditindaklanjuti Camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - d. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
 - e. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
- a. surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan.
 - b. surat pernyataan kebenaran penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 - c. cetak dan upload laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran serta laporan konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juli.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3a) huruf b untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyaluran tahap I pertama kali.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 disampaikan dalam dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dalam bentuk Pdf dengan ketentuan:

a. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa dan Camat berupa dokumen (*hardcopy*) kecuali Peraturan Desa tentang APB Desa berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (*softcopy*);

b. dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk Pdf (*softcopy*).

(2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui Aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA
DESA TAHUN 2020

PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA
DESA TAHUN 2020

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.... /Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap I
Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Kepala
Di –

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20...
tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif
Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran
dana desa tahap I tahun 2020, untuk desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap I(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami
lampirkan :

1. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
2. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
4. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa; dan
5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa
dari Kepala Desa.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.... /Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap II
Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Kepala
Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap II (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
5. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP III

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.... /Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap III
Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Kepala
Di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap III (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan
4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap III tahun 2020 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa

Nomor :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah

ini Nama :
Jabatan : Kepala Desa
KecamatanKabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar ... % Rp. ... (terbilang) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;
3. Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,..... 2020

Kepala Desa...
Kecamatan...,

Materai Rp.6.000,

.....

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1. Surat pengantar dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Surat pernyataan tanggung jawab
penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 5. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 20.. : (Ada / Tidak Ada)*
- * coret yang tidak perlu*

Sumedang,2020

Tim Pembina Kecamatan

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. | |
| 2. Ketua | | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. | |
| 4. Anggota | | 4. |

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20..

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
2.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya	:	(Ada / Tidak Ada)*
3.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)	:	(Ada / Tidak Ada)*
4.	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang,2020

Tim Pembina
Kecamatan

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |
| 2. Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |

G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2020

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal :2020

1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);	:	(Ada / Tidak Ada)*
3.	laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya	:	(Ada / Tidak Ada)*
4.	surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang,2020

Tim Pembina
Kecamatan

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |
| 2. Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |

H. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
 Nomor :

TENTANG
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
 TAHUN .. TAHAP ...

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua ribu, kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun 20... tahap, terhadap Desa Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

A. Laporan Penatausahaan

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Buku Kas Umum					
2	Buku Kas Pembantu Bank					
3	Buku Kas Pembantu Pajak					
4	Buku Pembantu Panjar Desa					
5	Bukti transaksi					

B. REALISASI KEGIATAN

No	Bidang	Jumlah Pagu	Realisasi penyerapan anggaran (Rp)	Realisasi kegiatan (%)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
3	Dst...			
JUMLAH				

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1
2
3

.....,,
 Penanggung jawab
 Camat.....

.....
 NIP.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal Pengembangan Usaha											
	- Dst ...											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELAUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode kode rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal ; berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas)

J. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : SUMEDANG KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
---------	--	-------------------	-------------------------------------	---

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

K. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Bupati (3)

Alamat : (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:



Nama : Kepala KPPN (5)
Selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

....., Tanggal (8)

  (9)

..... (10)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama Kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan(Bupati)

L. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

.....(2)

Kepada:

Yth. Kepala KPPN Selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa

Di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor:(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran..... (4), dengan rincian sebagai berikut: a.(5) b. c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan Rincian Dana Setiap Desa dan daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus Tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Perangkat Daerah Kabupaten
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(7)	Diisi tanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(8)	Diisi nama penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Pemda :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama Desa yang dimintakan dalam penyaluran Tahap Batch ke....sebagaimana daftar pengajuan permohonan penyaluran Dana terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data rekening kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

.....(Nama)
.....(NIP)

Keterangan : surat dibuat secara elektronik

N. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah diterima dari : Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten..... (1)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)



Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

....., Tanggal (9)

..... (10)


 (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

O. Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20...

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 20...

No	Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa	Kegiatan Prioritas												Kegiatan Belum Prioritas								
		Pembangunan Desa									Pemberdayaan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Pemerintah Desa			Pembinaan Masyarakat Desa					
		Sarana Prasarana Desa			Pelayanan Sosial Dasar			Usaha Ekonomi Desa			Pelestarian Lingkungan Hidup			Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya
Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya		
1	JAWA BARAT																					
	Kab. Sumedang																					
	Kec. ...																					
	1 Desa ...																					
	Jumlah																					

Sumedang, 201...

KEPALA DESA....,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001